

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WAKAF MADRASAH
AL-ITTIHAD TANPA SERTIFIKAT DI DESA MACANAN KECAMATAN
JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:
TYASTARI SUWARNO
101200111

Pembimbing:
ACHMAD BAIHAQL, M. H.
NIP 198205032023211016

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WAKAF MADRASAH
AL-ITTIHAD TANPA SERTIFIKAT DI DESA MACANAN KECAMATAN
JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

TYASTARI SUWARNO
101200111

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M. H.
NIP. 198205032023211016

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Suwarno, Tyastari. 2024. *Analisis Hukum Islam terhadap tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad tanpa sertifikat di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci: wakaf, hukum Islam, nadzir.

Penelitian ini berawal dari peristiwa di desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, yang mana terdapat madrasah yang tanahnya tersebut merupakan tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut sudah di wakafkan sejak tahun 2018 secara lisan. Pada saat itu tanah yang diwakafkan di ikrarkan secara lisan kepada nadzir dan disaksikan dua orang nadzir dan tanpa PPAIW. Tanah tersebut hingga saat ini tahun 2024 belum mempunyai kekuatan hukum atau bukti otentik bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Dan pada akhirnya terdapat salah satu anak dari wakif yang tidak mengetahui bahwa tanahnya sudah di wakafkan. Dan anak tersebut kukuh dengan pendiriannya meminta bukti yang sah atau bukti otentik dari tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana kedudukan tanah wakaf melalui ikrar wakaf saja berdasar undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang terjadi pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo ? *Kedua*, Bagaimana pemahaman nadzir terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo?

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Sedangkan untuk sumber data primer digali langsung dari lokasi penelitian dengan berwawancara langsung kepada beberapa narasumber yaitu wakif, takmir masjid atau ketua madrasah, nadzir dan beberapa keluarga wakif yang berkaitan dengan data mengenai tanah wakaf madrasah Al-Ittihad Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi, Peneliti dapat menganalisis data menggunakan metode observasi, wawancara terhadap narasumber dan dokumentasi.

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, hasil dari penelitian adalah bahwa moti nadzir tidak segera mengurus administrasi maupun sertifikasi disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor keluarga. Kemudian nadzir sebenarnya sudah paham dan juga tahu bahwa suatu bukti atau sertifikasi tanah wakaf itu merupakan suatu hal penting, hanya saja nadzir terlalu menyepelekan hal tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tyastari Suwarno
NIM : 101200111
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TERHADAP TANAH WAKAF MADRASAH AL-ITTIHAD
TANPA SERTIFIKAT DI DESA MACANAN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,
a.n. Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. LUKMAN SANTOSO, M. H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



ACHMAD BAIHAQI, M.H.
NIP 198205032023211016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tyastari Suwarno
NIM : 101200111
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Al-Ittithad Tanpa Sertifikat Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Skripsi telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 5 April 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I | () |
| 3. Penguji II | : Achmad Baihaqi M.H. | () |

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tyastari Suwarno

NIM : 101200111

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Al-Ittihad Tanpa Serifikat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 29 Mei 2024



Tyastari Suwarno

101200111

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tyastari Suwarno
NIM : 101200111
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TERHADAP TANAH WAKAF
MADRASAH AL-ITTIHAD TANPA SERTIFIKAT
DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI"**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Yang membuat
pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMBEL', and 'CIBAK0502731022'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Tyastari Suwarno
Nim. 101200111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dimunculkan kepada umat manusia sebagai pengatur segala permasalahan, baik permasalahan mengenai duniawi maupun akhirat, dan agama Islam juga sebagai mempersiapkan urusan di dunia maupun akhirat. Agama Islam juga dianggap sebagai agama yang *kaffah* atau menyeluruh karena segala perbuatan dan urusan manusia secara detail terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis.¹ Wakaf merupakan suatu kebiasaan yang ada di agama Islam yang mapan ini, Wakaf adalah ibadah yang dilakukan dengan mengorbankan harta benda kita. Dan wakaf ini diperuntukkan untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang tentunya berdasar dengan syari'at Islam. Wakaf secara *syara'* merupakan mempertahankan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan seseorang dalam keadaan utuh, dan mengalokasikannya untuk tujuan sah yang telah ada. Wakaf juga bukan hanya sebagai bentuk dalam beribadah tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial masyarakat, yang mana wakaf bisa membantu untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan berwakaf tidak hanya orang yang berwakaf saja yang mendapatkan pahala dari Allah SWT, namun juga bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar. Apabila kita berwakaf dapat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil yaitu dapat berbagi rezeki dan meringankan beban orang lain yang

¹ Barkah Barkah, *Fikih Zakat, sedekah, dan wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

mungkin kesulitan dari kita, Selain itu, masih ada beberapa keunggulan lain dari wakaf. Wakaf ini adalah salah satu ajaran atau tuntunan agama Islam yang mana mengakut pautkan masyarakat dalam melaksanakan suatu ibadah.²

Para ahli hukum menggunakan dua kata ketika membahas wakaf: *habas* dan wakaf. Akibatnya sering digunakan bentuk kata kerja *habas* (*habasa* dan *ahbasa*) dan wakaf (*awqafa*), sedangkan kata *habas* (*ahba's* dan *mahb's*) digunakan sebagai kata benda dan wakaf digunakan untuk awqaf wakaf..³Sesuai dengan kata fiqh, wakaf adalah suatu badan yang mempunyai harta wakaf dalam jumlah besar, yang kemudian kelebihanannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. ⁴

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵ Selain itu wakaf juga merupakan suatu kegiatan hukum yang sudah lama melembaga di Indonesia, mengenai perkembangan dari masa ke masa tentunya terdapat beberapa peraturan-peraturan baru mengenai wakaf, mulai dari ketentuan wakif, ketentuan benda yang akan diwakafkan bahkan tata cara berwakaf juga ada.

² Adi Nur R, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia* (Jakarta: Ubharajaya, 2020), 2.

³ Kementrian Agama RI, *fikih wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: BWI, 2018), 2.

⁵ Penyelenggara Syariah, *Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Ponorogo: Kantor Kementrian Agama Kab. Ponorogo, 2015), 3.

Kemudian harta benda wakaf adalah salah satu unsur penting dalam berwakaf. Karena jika tidak ada harta benda wakaf, wakaf tidak akan terlaksanakan. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Babak akhir dari suatu perwakafan ialah adanya suatu bukti yang muncul untuk memperkuat suatu hukum wakaf tersebut, agar wakaf tersebut valid. Bukti tersebut ialah surat yang sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya dengan dihadapan pejabat umum atau PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) . Adapun surat yang valid atau otentik dalam wakaf ialah berupa sertifikat benda wakaf.

Dijelaskan pasal 17 ayat 1 undang-undang no. 41 tahun 2004 bahwa ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi. Kemudian pada ayat selanjutnya dipaparkan penjelasan bahwa ikrar wakaf bisa disampaikan secara lisan atau secara tulis.

Dengan mengikutinya perkembangan zaman yang ada wakaf masih menimbulkan masalah baru dalam praktik pelaksanaan wakaf. Banyak sekali faktor yang menyebabkan beberapa masalah baru yang muncul terhadap pelaksanaan wakaf. Menurut Ralf Dahdendrof penyebab konflik wakaf ialah *resources* (sumber daya), *needs and interest* (keinginan dan kebutuhan), *values* (nilai yang berkembang di masyarakat), *relationship and information* (hubungan kekeluargaan dan informasi) dan *structure* (struktur).⁶

⁶ Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya," 2018.

Pada praktiknya Pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia telah tunduk pada hukum adat yang tidak tertulis sejak zaman dahulu. Hukum ini bersumber dari ajaran Islam. Oleh karena itu, tata cara wakaf dilakukan secara lisan sesuai dengan tradisi Islam. Menurut pendapat As-Syafi'i, nazar secara lisan adalah sah. Meskipun demikian, hukum Islam di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari seluk-beluk hukum Islam dan persyaratan hukum yang berkaitan dengan wakaf, yang secara inheren mengubah dasar-dasar wakaf. Karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki kepentingan sosial dan keagamaan, maka hal ini berpotensi menjadi lebih mendesak dibandingkan jika tidak.

Penjelasan kedua dapat dilihat pada persyaratan PP no. 28/1977 dan aturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, tanah wakaf harus memiliki sertifikat wakaf. Kenyataannya, masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi di masyarakat, padahal peraturan perundang-undangan telah secara jelas menguraikan bagaimana sertifikasi tanah wakaf harus dilaksanakan.⁷

Selain itu, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32 bahwa PPAIW yang bertindak atas nama nazhir wajib mendaftarkan harta wakaf kepada pemerintah yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan dokumen gadai wakaf.

Seperti yang terlihat dari penjelasan sebelumnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari pentingnya dan pentingnya

⁷ Abdurrohman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 83.

mendaftarkan properti wakaf ke pemerintah yang berwenang. Karena jika suatu harta benda wakaf tidak segera didaftarkan ditakutkan terdapat suatu persengketaan yang tidak diinginkan. Salah satu peristiwa mengenai wakaf yang tidak segera didaftarkan terjadi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo. Tanah pemilik wakif tersebut telah diwakafkan sejak tahun 2018 secara lisan saja dihadapan *nadzir*, dan beberapa saksi. Peristiwa ini berawal dari wakif yang tahu bahwa kegiatan pembelajaran madrasah dilakukan di serambi masjid yang tidak terlalu luas, padahal siswa yang ikut mengaji di madrasah tersebut setiap tahunnya bertambah, yang mana Madrasah Al-Ittihad sudah berdiri sejak tahun 2014. Mengetahui hal tersebut, wakif pun mewakafkan tanahnya untuk mendirikan Madrasah Al-Ittihad tersebut, namun hanya saja secara lisan yaitu secara ikrar dihadapan *nadzir* dan beberapa saksi.⁸ Memang dalam Islam hal tersebut sah-sah saja, karena dalam Islam syarat dan rukun wakaf ialah wakif, *mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (wakaf tersebut diperuntukan apa), shigat untuk ikrar wakaf, dan *nadzir*.

Tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad tersebut sudah diikrarkan wakif pada tahun 2018 namun tidak segera didaftarkan ke Instansi berwenang atau KUA kecamatan. Wakif juga sudah memberi informasi kepada anak-anaknya bahwa tanah yang dimilikinya akan diwakafkan. Anak-anak dari wakif menyetujui akan hal tersebut. Wakif memiliki dua anak yang tinggal di Jakarta, selain itu ternyata wakif juga memiliki anak yang masih berada di luar negeri yaitu Taiwan. Anak wakif yang bekerja di Taiwan ini sulit untuk dihubungi. Maka

⁸ Muhammad, wawancara, 3 Oktober 2022.

wakif pun berfikir bahwa tanah yang dimilikinya akan tetap diwakafkan dan anak yang bekerja di Taiwan pasti setuju dengan keputusan wakif tersebut. Setelah lama di Taiwan, tanpa ada kabar anak wakif tersebut pulang pada akhir tahun 2023, setelah mengetahui bahwa tanah orang tuanya di wakafkan tanpa seizin anaknya, maka anak tersebut ingin sekali ada bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Setelah anak dari wakif tersebut tahu bahwa tanah itu sudah diwakafkan sejak 2018, ia segera meminta ke Nadzir untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf tersebut. Karena anak dari wakif yang bekerja di Taiwan tersebut berpikiran bahwa bukti otentik terhadap tanah wakaf tersebut sangatlah penting dan agar tidak terjadi sesuatu hal yang terjadi. Setelah permintaan anak dari wakif tersebut tersampaikan kepada nadzir, nadzir pun hanya mengiyakan saja tanpa segera sigap melaksanakan sertifikasi tanah wakaf madrasah Al-Ittihad tersebut. Kemudian belum diketahui apa saja motif nadzir ini mengapa tidak segera melaksanakan sertifikasi atau pengadministrasian tanah wakaf madrasah Al-Ittihad di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi.

Berdasar uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui, motif nadzir terkait belum terlaksananya sertifikasi tanah wakaf madrasah Al-Ittihad di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi dan pemahaman seorang nadzir tanah wakaf tanpa sertifikat terhadap Madrasah Al-Ittihad di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi. Maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut sebagai penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam

terhadap Tanah Wakaf Madrasah Al-Ittihad Tanpa sertifikat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif nadzir terkait belum dilaksanakannya sertifikasi wakaf tanah yang terjadi pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo?
2. Bagaimana pemahaman *nadzir* terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji rumusan masalah, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif nadzir terkait belum dilaksanakannya sertifikasi wakaf tanah yang terjadi pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo?.
2. Untuk mengetahui pemahaman *nadzir* terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya hasil suatu penelitian memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut ialah:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi semua pihak, khususnya pada permasalahan wakaf di Indonesia. Mungkin

juga bermanfaat sebagai pengetahuan untuk tujuan pendidikan yang akan memperdalam pemahaman ilmu.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran dan pengetahuan serta dapat bermanfaat sebagai referensi saran bagi para peneliti kedepannya untuk melihat, mempertimbangkan, dan mengevaluasi kembali perspektif hukum yang menguntungkan mengenai permasalahan tanah wakaf.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan guna mengembangkan kapasitas mereka dalam memahami dan mengevaluasi isu-isu terkait permasalahan wakaf.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberi pengertian dan pemahaman bagi kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad berdasar dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

E. Penelitian terdahulu

Telaah pusaka merupakan bahan bacaan , atau analisis penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dan topik penelitian. Hasilnya, peneliti menemukan sejumlah makalah yang relevan dengan masalah dan topik penelitian.

Pertama, Skripsi oleh Ahmad Purwohadi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di*

Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Ponorogo". Rumusan masalahnya ialah: a. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?. Skripsi Ahmad Purwohadi menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan ialah konsep wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil skripsi Ahmad Purwohadi ialah tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan hukum Islam namun tidak sesuai dengan Hukum Positif, adapun penyelesaian sengketa tanah wakaf musola tersebut dengan cara musyawarah namun tidak berhasil dan akhirnya *nadzir* menyampaikan ke jamaah mushola tersebut bahwa tanah tersebut tidak diwakafkan dan akan secepatnya membangun kembali sarana tempat ibadah.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh tesis Ahmad Purwohadi, dimana penelitian yang terakhir ini lebih pada pemahaman *nadzir* dan kedudukan tanah wakaf yang hanya dapat dilakukan melalui gadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁹

Kedua, Skripsi oleh Attabiul Muqorobin yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat*" (*Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*). Adapun rumusan masalahnya: a. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? b. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 38 dan Pasal 39

⁹ Ahmad Purwohadi, "Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangreko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?. Metode yang digunakan dalam skripsi Attabiul ialah metode analisis data, yang mana menganalisis data kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan sertifikat tanah wakaf. Hasil dari penelitian skripsi Attabiul ialah masyarakat Desa Siwalan masih rendah sehingga belum adanya kesadaran hukum terhadap betapa pentingnya sertifikasi terhadap tanah wakaf, dan tata cara pendaftaran berdasar pasal 38 dan pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tidak bergerak di Desa Siwalan karena sebab kurangnya pengetahuan dari masyarakat desa itu sendiri.¹⁰

Perbedaan antara skripsi Attabiul Muqorobin dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah terdapat pada rumusan masalah yaitu peneliti lebih berfokus pada motif nadzir yang tidak segea mendaftarkan tanah wakaf saja dan pemahaman seorang *nadzir*.

Ketiga, skripsi oleh Ikhwal Fareza yang berjudul “*Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*”. Rumusan masalah pada skripsi Ikhwal Fahreza ialah: a. Bagaimana Problematika tanah wakaf dikota Depok? b. Apa saja faktor yang menyebabkan masih adanya tanah wakaf tanpa sertifikat wakaf di Kelurahan Abadijaya Kota Depok? c. bagaimana status tanah wakaf tanpa sertifikat menurut hukum Islam?. Adapun metode yang digunakan ialah Pendekatan yang bersifat kualitatif dan melibatkan pengolahan data dengan mengungkapkannya dalam kata-kata biasa yang logis, berurutan, tidak tumpang tindih, dan efisien sehingga membuat data lebih mudah diinterpretasikan. Teori yang digunakan adalah teori wakaf tanah menurut hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi Ikhwal Fahreza yaitu problematika

¹⁰ Abdurrohman Allabiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta,” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

tanah wakaf yang terjadi di kota Depok yang khususnya tempat ibadah ialah tidak bisa mendapat dana bantuan dari pemerintah karena syarat utamanya ialah mempunyai sertifikat tanah wakaf, tidak adanya sertifikat tanah wakaf tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu *nadzir* yang enggan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, status tanah yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat tanah, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BWI, kemudian menurut hukum Islam status hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat dianggap sah apabila semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.¹¹

Perbedaan antar penelitian skripsi oleh Ikhwal Fareza dan penelitian yang akan diteliti penulis ialah penelitian yang akan ditulis peneliti lebih berfokus pada motif *nadzir* yang tidak segera mendaftarkan tanah wakaf dan pemahaman seorang *nadzir*, perbedaan teori yaitu teori hukum wakaf dan urgensi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Keempat, skripsi oleh Wiwin Ima Sofia yang berjudul “*Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*”. Adapun rumusan masalahnya ialah: a. bagaimana praktek perwakafan menurut masyarakat Desa Lumbang Rejo? b. faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lumbang Rejo tidak mensertifikatkan tanah wakaf tersebut? c. bagaimana kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Lumbang Rejo?. Metode yang digunakan pada skripsi Wiwin Ima Sofia adalah metode kualitatif, metode kualitatif menunjukkan Penelitian mengenai perilaku, sejarah, dan kehidupan masyarakat serta fungsionalisasi, organisasi, gerakan sosial, dan ikatan kekeluargaan semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini. Teori yang digunakan adalah teori wakaf, mulai dari pengertian wakaf, dasar wakaf, syarat wakaf, dan asas-asas wakaf. Hasil penelitian skripsi oleh Wiwin Ima Sofia yaitu Proses wakaf di Desa Lumbang Rejo masih

¹¹ Ikhwal Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Sukamajaya Kota Depok)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

berpegang pada adat istiadat yang telah turun temurun, antara lain dengan melakukan janji *wakif* di hadapan *nadzir* dan saksi tanpa perlu adanya dokumentasi tertulis. Adapun yang melatarbelakangi belum adanya sertifikat wakaf di Desa Lumbang Rejo ialah minimnya pendidikan masyarakat karena pada umumnya masyarakat di Desa Rejo hanyalah tamatan SD, masyarakat berfikir bahwa untuk melakukan sertifikat wakaf harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pihak KUA terhadap masyarakat mengenai perwakafan.¹²

Perbedaan antara penelitian skripsi oleh Wiwin Ima Sofia dengan penelitian yang akan ditulis peneliti ialah peneliti lebih berfokus pada rumusan masalah bagaimana motif *nadzir* yang tidak segera mewakafkan tanah wakaf dan pemahaman seorang *nadzir*.

Kelima, Skripsi oleh Abdurahman Allabiq yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta*”. Adapun rumusan masalahnya ialah: a. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tanah wakaf di Masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf? b. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf masjid Bhakti Abdi?. Metode yang digunakan adalah analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teori yang disajikan ialah teori konsep perwakafan dalam hukum Islam dan proses pembuktian tanah wakaf dalam Islam. Hasil dari penelitian skripsi Abdurahman Allabiq ialah terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat, antara lain waqif sudah meninggal, biaya yang mahal, tanah tersebut sah diwakafkan menurut syariat Islam, namun karena tidak bersertifikat maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Ada persoalan dengan ahli waris dan

¹² Wiwin Ima Shofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab Pasuruan)” (Malang, UIN Malang, 2019).

wakif yang tinggal jauh. Tanah wakaf dipertukarkan secara lisan, dan surat keterangan wakaf harus dibuat oleh seluruh ahli waris.¹³

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Allabiq dan penulis, yang pertama berkonsentrasi pada pemahaman hukum Islam terhadap tanah yang belum bersertifikat, sedangkan yang kedua lebih mementingkan kedudukan tanah wakaf yang hanya dapat diperoleh melalui gadai sesuai dengan hukum undang-undang nomor 41 Tahun 2004 dan pengertian *nadzir*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti ialah Penelitian kualitatif lapangan (*field reaseach*), atau penelitian empiris dengan menggunakan data nyata dan kegiatan observasi yang dilakukan terhadap hal-hal nyata, merupakan bentuk penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk permasalahan atau fakta dilapangan seperti tindakan, sikap, dan lain-lain yang terjadi di wilayah studi secara keseluruhan. Temuan-temuan tersebut akan dilanjutkan dengan uraian jelas yang diberikan secara nyata.

Pendekatan untuk penelitian yang digunakan oleh peneliti disini ialah pendekatan empirik, yaitu kajian yang menurut Amirudin dan Zainal Asikin mengembangkan pengertian yang sudah ada sebelumnya dan

¹³ Allabiq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta,."

memusatkan perhatian pada suatu fenomena atau situasi objek kajian secara mendalam berdasarkan fakta yang terjadi..¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan atau lokasi yang akan diteliti merupakan kunci utama dalam suatu penelitian kualitatif, karena peneliti memiliki tugas untuk pengumpulan data. Dalam pelaksanaan observasi peneliti menjadi pengamat atas informasi-informasi yang ada di Desa Macanan. Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun kelapangan dengan *face to face* antara peneliti dan para narasumber yang ada di lokasi yang akan di teliti, yaitu Desa Macanan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dipilih oleh peneliti terdapat pada Desa Macanan Jogorogo Kabupaten Ngawi, yang mana akan meneliti tanah Madrasah Al-Ittihad yang ada di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Ngawi. Peneliti memilih desa tersebut untuk menjadi wilayah yang akan diteliti karena lokasi tersebut tidak jauh dari kediaman peneliti dan peristiwa yang terjadi tersebut menurut peneliti terjadi kesenjangan antara teori dengan peristiwa yang ada.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah informasi penting mengenai keadaan atau peristiwa sebenarnya yang dikumpulkan dan disajikan secara logis disertai

¹⁴ <https://haloedukasi.com/penelitian-empiris> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 15.53.

jumlah, uraian, dan informasi lainnya. Tentang informasi yang dibutuhkan peneliti ialah:

- 1) Data mengenai praktik wakaf Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.
- 2) Data mengenai motif nadzir dan pemahaman nadzir terhadap as tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang belum di sertifikasi.

b. Sumber Data

Sumber data adalah asal di mana data penelitian tersedia untuk diambil atau telah dilampirkan. Diantara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data utama untuk penelitian adalah data primer, yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lokal.¹⁵ Data utama atau primer didapatkan langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara langsung kepada nbeberapa narasumber yaitu *wakif*, takmir masjid atau ketua madrasah, *nadzir* dan beberapa keluarga *wakif* yang berkaitan dengan data mengenai tanah wakaf madrasah Al-Ittihad Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.

2) Data Sekunder

¹⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

Data tambahan atau data yang muncul setelah data utama disebut data sekunder.¹⁶ Data sekunder yang digunakan ialah Informasi dari aparat kantor desa dan instansi terkait, referensi buku, dan file PDF yang berkaitan dengan subjek yang diteliti digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data yang tepat dan dapat diandalkan sangat penting untuk penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitiannya harus sesuai. Terdapat beberapa cara atau metode dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, dan metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut antara:

a. Observasi

Pendekatan observasi digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang melibatkan evaluasi keadaan lapangan. Dalam hal ini, peneliti berperan penting dalam mendokumentasikan keadaan-keadaan yang terdapat pada wilayah atau lokasi yang diteliti. Selanjutnya membuat catatan yang akan diteliti lebih lanjut.¹⁷ Dalam hal ini peneliti, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat Madrasah Al-Ittihad di Desa Macana Kecamatan Jogorogo dengan tinjauan hukum positif.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

¹⁷ Rianti Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua individu atau lebih dengan tujuan memfasilitasi pertukaran ide dan informasi antara peneliti dan sumber melalui tanya jawab untuk menangani sejumlah besar data mengenai suatu subjek tertentu. Wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk mengkaji data penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan diarahkan oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya disebut terstruktur.¹⁸ Metode ini dipakai untuk memperoleh data mengenai tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo. Sedangkan yang akan dijadikan informan ialah wakif, takmir masjid atau kepala madrasah, *nadzir* dan beberapa kerabat dan keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah memperoleh informasi dari dalam bentuk karya tulis, buku, transkrip, gambar, dan lain sebagainya. Fakta bahwa sumber data tetap tidak berubah jika terjadi kesalahan membuat prosedur ini, dibandingkan dengan yang lain, sedikit lebih mudah. Bila menggunakan teknik dokumentasi, yang diamati adalah benda mati, bukan benda hidup.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Jakarta: R&D, 2017), 317.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 312.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mencari dan mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sedemikian rupa sehingga jelas dan kesimpulannya dapat dibagikan kepada orang lain disebut analisis data. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data, atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang yang dilihat dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan. Tujuan dari data tersebut adalah untuk terkontrol agar lebih sistematis dan menjamin analisis tetap relevan dengan uraian permasalahan.²⁰ Adapun metode-metode yang dilakukan ialah:

a. *Data Collection* (pengumpulan data)

Sesuai dengan namanya, peneliti menggunakan survei lapangan atau wawancara untuk mengumpulkan data untuk tahap ini.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Peneliti memilih beberapa dari sekian banyak fakta yang masih bersifat luas dan masih sulit dipilah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, fokus pada informasi yang paling mendesak, dan mengatur informasi sehingga pantas untuk dimasukkan pada temuan penelitian.

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

c. Data display (pemaparan data)

Penyajian data adalah proses pengumpulan data sedemikian rupa menjadi informasi yang dapat dibentuk gambaran menyeluruh dan digunakan sebagai penunjang validasi data.

d. Conclusion (konklusi/ verifikasi)

Untuk membuat laporan lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti berupaya untuk lebih memahami data yang telah dikumpulkan selama lankah atau proses ini.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan ide penting yang ditingkatkan dari kebenaran dan ketelitian adalah menguji keabsahan data dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi atau penyelidikan yang cermat dalam tahapan ini. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkannya memang sah, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, termasuk menguji kebenaran atau fakta. Salah satu cara untuk melakukan cara ini adalah dengan membandingkan data hasil observasi dan wawancara. Peneliti yang melakukan survei data terkait dengan tanah wakaf tanpa sertifikat Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.

8. Tahapan Penelitian

Penulisan karya ilmiah memerlukan serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Proses melakukan penelitian

seringkali melibatkan banyak tahapan. Berikut tahapan-tahapan penelitian kualitatif.:

- a. Tahap sebelum lapangan:** tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan tahapan yang diselesaikan peneliti sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada tahap ini, penyidik melaksanakan rencana penelitian yang meliputi penyusunan proposal penelitian, perolehan izin yang diperlukan, dan perolehan instrumen penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan:** Peneliti mulai mengumpulkan informasi yang penelitian perlukan mengenai topik penelitian melalui survei lapangan, wawancara dengan sumber terkait, dan penelusuran dokumen.
- c. Tahap analisis data penulisan laporan:** Penulis sekarang mengkaji informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Tahap selanjutnya adalah mulai menyusun laporan setelah analisis data.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun susunan penelitian ini ke dalam lima bab yang mudah dipahami, yang masing-masing bab berdiri sendiri sebagai pembahasan yang lengkap karena keterkaitannya dengan bab-bab lainnya.

Bab I Pendahuluan: Garis besar arah penelitian diberikan pada pembahasan bab ini. Diawali dengan konteks sejarah permasalahan yang menjadi landasan penyelidikan ini, kemudian dilanjutkan dengan merinci permasalahan-permasalahan khusus yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian I'ni untuk memberikan pencerahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf Indonesia, diungkapkan dalam tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan literatur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diikuti dengan studi teori dan metodologi penelitian yang memberikan kerangka atau instrumen untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi peneliti. Terakhir, analisis menyeluruh yang mencakup hal-hal spesifik dari setiap bab studi.

Bab II Landasan teori: Hukum Wakaf dan Hukum Islam dan Usuliyah wakaf Pada teori II ini menjelaskan hukum wakaf menurut Islam dan pengertian, asas, macam dan tujuan hukum Islam, serta terdapat beberapa usuliyah mengenai wakaf.

Bab III: Pelaksanaan Tanah Wakaf tanpa Sertifikat di Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo. Data umum pada bab ini menggambarkan profil Desa Macanan Kecamatan Jogorogo, sedangkan data khusus memberikan informasi lebih lanjut, sedangkan untuk data khusus mengenai pelaksanaan tanah wakaf Madrasah Al-ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Al-Ittihad Tanpa Sertifikat Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo. Tinjauan seluruh solusi rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat pada Bab IV, yaitu Bagaimana motif nadzir terkait belum dilaksanakannya sertifikasi wakaf tanah yang terjadi pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan

Jogorogo serta pemahaman *nadzir* terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.

Bab V: Penutup. Pada bab V ini peneliti memaparkan kesimpulan dan juga beberapa saran.



BAB II

HUKUM WAKAF, HUKUM ISLAM DAN USHULIYAH WAKAF

A. Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan menurut istilah syara wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.¹

Menurut KHI buku ketiga Hukum Perwakafan dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Fungsi wakaf dalam KHI ialah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai arti wakaf, hal tersebut berbeda sesuai dengan mazhab yang telah dianutnya, perbedaan pendapat tersebut antara lain:²

- a. Mazhab Hanafi menyebut wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif (pemegang /pemilik harta wakaf) dan

¹ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 24.

² *Ibid.*, 55.

menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun. Tafsir ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf tetap tertahan di tangan wakif . Artinya harta masih dimiliki, yang diwakafkan hanya manfaat harta, bukan asetnya.

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan manfaat suatu benda atau harta kepada orang atau tempat yang berhak dengan satu akad atau perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Benda atau harta dalam definisi ini tidak harus bersifat di miliki oleh wakif. Harta tersebut bisa berupa harta sewa. Contohnya menyewa tanah tetapi tanahnya dipakai untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit.³
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf adalah menahan harta berupa materi yang kekal, tidak mudah rusak, musnah, dan manfaatnya bisa diambil secara berkelanjutan. Wakif harus memutus harta itu dan diserahkan kepada nazhir atau pengelola wakaf. Syarat harta wakaf yaitu harus kekal materinya, tidak mudah rusak atau musnah, serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan wakaf dalam arti menahan asal harta, dalam hal ini tanah, dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya.⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

³ Buyed Husen, *Wakaf Menurut Mazhab Fikih* (Aceh: WR Print, 2018), 28.

⁴ Lilis Mulyati, *Wakaf Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Chanel Muslim, 2018), 7.

Didalam Al-qur'an tidak terdapat ayat yang secara khusus membahas mengenai wakaf. Namun, terdapat beberapa ayat Al-qur'an, ayat tersebut terdapat ayat 272 surah Al-Baqarah, yang bunyinya:⁵

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ

الْيَكُومَ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Yang artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).”⁶

Penjelasan dari ayat tersebut ialah suatu Kebaikan apa pun yang kalian infakkan, maka manfaatnya kembali kepada kalian, karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkannya, hendaknya infak kalian ikhlas karena Allah semata, orang-orang yang Mukmin dalam arti yang sebenarnya tidak berinfak kecuali demi mendapatkan ridha Allah. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, sedikit atau banyak, maka kalian

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT Al-Maarif, 2019), 61.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

akan mendapatkan pahalanya secara sempurna tanpa dikurangi, karena sesungguhnya Allah tidak menzalimi siapa pun.⁷

Selain ayat diatas, terdapat beberapa dalil anjuran wakaf yaitu pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 dan HR. Muslim:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Yang artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”. (QS. Ali Imran:92)

Kemudian anjuran selanjutnya merupakan sabda Rasulullah SAW, yang sabda tersebut terkandung dalam Hadis Riwayat Muslim:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ

Yang artinya: “ Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah , ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)”

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf, bukan jenis sedekah yang lain

3. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.

⁷ Ibid., 63.

Di jelaskan pada KHI buku Ketiga tentang wakaf bahwa unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, yaitu:

- a. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak seniri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- c. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.⁸

4. Rukun-rukun Wakaf

a. Wakif (pihak yang mewakafkan)

Wakif adalah orang yang mewakafkan sebagian atau seluruh harta bendanya. Wakif memiliki dua syarat, yang pertama ialah ahli berderma, maksud dari ahli berderma disini ialah wakif adalah seseorang yang ahli dalam memberi. Kemudian syarat yang kedua ialah memiliki harta benda yang diwakafkan, sehingga

⁸ Windia, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia-Buku ketiga* (cahayabuku, 2023), 4.

apabila wakif mewakafkan harta orang lain maka wakaf tersebut tidak sah.

b. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang menerima wakaf)

Dalam berwakaf pihak yang menerima wakaf bisa diperuntukkan perorangan atau lebih dari satu orang. Kemudian jenis *Mauquf 'Alaih* tidak terdapat unsur kemaksiatan, karena wakaf memiliki tujuan untuk beribadah.

c. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan tentunya benda yang dimiliki wakif, adapun syarat-syarat *Mauquf* ialah:

- 1) Harus berupa *'ain* (bukan manfaat)
- 2) Harus ditentukan, maka tidak sah misalkan mewakafkan salah satu dari dua rumba tanpa menentukan salah satu dari keduanya
- 3) Dimiliki wakif
- 4) Dapat dipindah kepemilikannya
- 5) Merupakan benda yang bermanfaat meski dalam waktu jangka waktu ke depan
- 6) Pemanfaatannya tidak sampai menghilangkan bentuk fisiknya
- 7) Tergolong barang yang diperbolehkan pemanfaatannya
- 8) Digunakan sesuai lazimnya memanfaatkan barang tersebut menurut *'urf*.

d. *Shighat wakaf* (pernyataan wakif yang menunjukkan makna mewakafkan)

Shighat wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pertama *shighat sharih* yang artinya ungkapan secara tegas mengarah makna wakaf dan tidak bisa diarahkan kepada makna lain. Kedua *shighat kinayah* yang artinya ucapan yang tidak tegas mengarah kepada makna wakaf, masih mungkin diarahkan kepada wakaf dan selainnya.⁹

5. Tata Cara Wakaf Berdasar Fikih

- a. Shigat disampaikan secara jelas dan tegas yang disampaikan hanya bentuk lafadz
- b. Tidak bertele-tele
- c. Tidak menimbulkan keraguan
- d. Shigat menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat permanen atau langgeng
- e. Mencantumkan pihak penerimaan wakaf (*mauquf alaih*) agar dapat diketahui identitas dan hak penerimaan serata tidak ada syarat yang mengikat yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.¹⁰

6. Hikmah Wakaf

⁹ Miftahul Huda, Abu Syamsudin, dan Muhammad Mubasyar bih, *Fikih Wakaf Lengkap (Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran)* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 9.

¹⁰ Syamsul Huda, *Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari hikmah pada kehidupan sehari-hari. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt. Kepada makhluknya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat muslim. Ibadah wakaf merupakan suatu perbuatan sunah yang mempunyai banyak sekali hikmah dan manfaat. Adapun hikmahnya antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barang yang diwakafkan tersebut hilang atau pindah tangan.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat.
4. Dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga.
5. Dapat meningkatkan pembangunan keagamaan.
6. Membentuk jiwa sosial di tengah masyarakat dan mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya.¹¹

¹¹ Ibid, 228.

B. Hukum Islam dan Ushuliyah Wakaf

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; (2) undang-undang, peraturan. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan)¹²

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujûb* dalam hak waris bagi bayi.¹³

Hukum Islam juga terdapat beberapa ruang lingkungannya, ruang lingkup tersebut antara lain:

- a. Hukum perdata, hukum perdata ini meliputi:

¹² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017).

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Tim Lintang, 2016), 17.

1. Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat-akibat hukumnya
 2. Wirasat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian. Hukum warisan Islam juga disebut dengan hukum faraid.¹⁴
 3. Muamalat, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, kontrak, perserikatan, selain itu juga wakaf juga termasuk ranah hukum Islam muamalat.¹⁵
- b. Hukum Publik, yang meliputi:
1. Jinayah, merupakan atura-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditekankan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya hadd, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai

¹⁴ Khisni, *Hukum Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2010), 16.

¹⁵ Ibid, 21.

pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran).

2. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
3. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara lain
4. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.¹⁶

Tentunya hukum Islam memiliki asas-asas tertentu, asas-asas ini merupakan sebuah dasar atau pondasi dalam hukum Islam. Adapun asas-asas tersebut ialah: 1. Asas keadilan, asas ini menunjukkan bahwa hukum Islam berlaku adil kepada seluruh manusia; 2. Asas kemanfaatan, dalam menegakkan hukum tentunya penjaminan kepastiannya perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan dalam penerapan hukum tersebut.; 3. Asas tauhid, prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya; 4. Asas kemerdekaan atau kebebasan, Islam mengenal asas kemerdekaan (al-hurriyyah) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap¹⁷umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama,

¹⁶ Ibid, 13.

¹⁷ Ibid, 19.

kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum;

5. Asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, l-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu.¹⁸

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Maka dari itu terdapat beberapa tujuan hukum Islam, tujuan tersebut ialah:

- a. Memelihara agama, keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.
- b. Memelihara jiwa, salah satu tujuan hukum Islam terdapat memelihara jiwa yang mana seperti halnya didalam Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan.
- c. Memelihara akal, untuk melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras (khamr) atau dalam bentuk lainnya yang

¹⁸ Mu'min, achmad, pengantar hukum Islam, (Bandung; Pelita,2015)21.

memabukkan berupa obat-obatan terlarang (narkoba), dll. Islam akan menghukum orang yang menjual, mengedarkan, dan meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang¹⁹

- d. Memelihara keturunan, Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).
- e. Memelihara hak milik, berbagai macam transaksi dan perjanjian (*muamalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam.²⁰

2. Ushuliyah Wakaf

a. Wakaf

Ushuliyah berasal dari kata *al-ashl*, artinya pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. Jadi kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara'. Titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode hukum.²¹

Kata "*wakaf*" atau "*waqf*" berasal dari bahasa Arab "*waqafa*". Asal kata "*waqafa*" berarti, menahan berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa* yaitu "*waqfan*" sama artinya

¹⁹ Abidin, Zainal, *pengaruh Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2017), 31.

²⁰ Ibid, 34

²¹ Alfian, *Penggunaan Metode Kaidag Ushuliyah dalam Memahami Nash*, (Journal Of Islamic And Humanities, vol 5: 2020)

dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*”. Kata “*waqf*” dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.²²

Menurut Drs H Ahmad Djunaidi dkk dalam bukunya *Fiqh Wakaf* (2004: 1-4), para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan dia dibenarkan menarik kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu, Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.²³

Sementara Mazhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat

22

²³ Nuryani, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta:mutiara, 2016), 56.

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), walaupun yang dimilikinya berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.²⁴

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta

²⁴ Ibid. 61.

yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli atau pemerintah berhak memaksanya, agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Menurut mazhab lain, mengutip Wahbah Az-Zuhaili, Drs H Ahmad Djunaidi dkk menulis bahwa pandangannya sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁵

b. Nadzir

Subyek wakaf yang sangat penting dalam kajian fiqh wakaf adalah menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf, atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah orang yang

²⁵ Muhaimin, *Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Journal Islam, 2019)

memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.

Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf alaih*.²⁶

Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazhir, karena di tangan nazhirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.

Agar wakaf terlaksana dengan baik maka perlunya menentukan wakaf dengan tepat, didalam Kitab-kitab fiqh membahas masalah penetapan siapa yang akan menjadi nazhir tampak sangat fleksibel, dalam arti tidak memberikan batasan secara ketat dan hanya menetapkan syarat-syarat yang menurut hemat penulis juga sangat

²⁶ Nurodin Usman, subjek-subjek wakaf: kajian fiqh mengenai wakif dan Nadzir, (journal: cakrawala, vol. II, 2019)

longgar dari sisi subyek atau pelakunya. Al-Zuhaily (7687) menyebutkan adanya kesepakatan ulama mengenai orang yang sah menjadi nazhir, yaitu dibolehkan menjadikan sebagai nazhir wakaf tiga kelompok, yaitu wakif yang sekaligus menjadi nazhir (nazhir bagi wakafnya sendiri). mauquf 'alaih dan pihak ketiga. Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazhir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kelonggaran lain juga tampak pada mekanisme atau cara penentuan nazhir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan maupun dengan cara menyebutkan sifat-sifat tertentu seperti orang yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlaknya. Wakif juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhir bagi harta yang diwakafkannya, seperti Imam Ali ra yang menunjuk anaknya Hasan kemudian Husein sebagai nazhir bagi wakafnya. (Al-Zuhaily: 7686).

Al-Zuhaily menyebutkan tiga (3) syarat bagi nazhir wakaf, yaitu:²⁷

a. Memiliki sifat adil

sifat adil dalam hal ini adalah komitmen terhadap Hukum syara' dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Alasannya, wakaf merupakan amanah yang harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang dapat dipercaya. Sifat adil ini seringkali diiringi secara anonim dengan sifat fasiq. Yaitu

²⁷ Ibid, hal. 54.

keluar dari apa yang diwajibkan agama, meninggalkan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang, tidak memperhatikan adab-adab yang mulia.²⁸

Berdasarkan syarat ini, orang yang jelas fasiqnya dianggap tidak adil. Dengan asumsi, orang yang tidak takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat, maka ia akan lebih berani berbuat maksiat dalam urusan manusia, sehingga dikhawatirkan harta wakaf tidak dikelola secara benar. Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai sejauhmana sifat ini terdapat pada nazhir. Menurut ulama mazhab Hanafi, sifat ini tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya nazhir, namun merupakan syarat prioritas, sehingga orang fasiq tidak menghalangi pengangkatannya sebagai nazhir, sebagaimana dalam hal pengangkatan hakim. Jika fasiq tidak menghalangi pengangkatan hakim, maka nazhir yang kedudukannya lebih rendah dari hakim, tentu juga tidak apa-apa. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi nazhir yang fasiq tidak serta merta terpecat dari kedudukannya, namun ia berhak dipecat, sebagaimana seorang hakim yang fasiq tidak secara otomatis tercopot dari jabatannya.

Mazhab Syafii lebih ketat dalam menetapkan syarat adil dan kifayah bagi nazhir, baik ia adalah wakif sendiri atau orang lain. Namun, jika nazhir ditunjuk oleh wakif maka syaratnya

²⁸ Abizar Kholil, wakaf menurut mazhab fikih, (Aceh, 2021), <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-mazhab-fikih> diakses pada tanggal 10 April 2024.

adalah tidak benar-benar fasiq, sedangkan jika ditunjuk oleh hakim syaratnya adalah benar-benar adil dan terbebas dari tanda-tanda fasiq. Bagi mazhab Syafii, jika nazhir melakukan tindakan fasiq maka ia terpecat dan wewenangnya menjadi hak hakim, sebab adil adalah sebagai syarat pada saat penetapan juga merupakan syarat bagi kelanggengan nazhir. Jika sifat adil kembali, maka dibedakan antara nazhir yang ditunjuk wakif dan nazhir yang ditunjuk hakim. Nazhir yang pertama hak perwaliannya kembali dan nazhir yang kedua tidak kembali.²⁹

b. Memiliki kemampuan

Nazhir harus orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Sebab, orang yang tidak cakap mengelola harta wakaf dikhawatirkan maksud wakaf tidak tercapai. Sudah barang tentu, syarat ini berhubungan dengan syarat taklif, yaitu sehat akal dan baligh. Sedangkan jenis kelamin tidak menjadi disyaratkan. Artinya, nazhir wakaf boleh perempuan jika syarat-syarat sebagai nazhir terpenuhi. Al-Kabisi (2004: 475) menjelaskan bahwa kemampuan ini hendaknya mencakup kecakapan dalam mengelola setiap harta dengan mempertimbangkan bentuk dan letaknya yang berbeda-beda.

²⁹ <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-mazhab-fikih> diakses pada tanggal 10 April 2024

c. Islam

Pendapat jumbuh ulama adalah jika pihak yang mendapatkan manfaat wakaf adalah orang muslim atau institusi untuk orang-orang Islam seperti masjid atau madrasah maka nazhir disyaratkan harus bergama Islam. (abd al-Baqy, 2006: 72). Namun, jika *mauquf alaih* tidak beragama Islam maka hak kelolanya boleh diberikan kepada non muslim.

Demikian pula, jika ada orang non muslim yang mewakafkan harta untuk anaknya yang non muslim, kemudian menunjuk nazhir yang non muslim pula, maka hal ini dibolehkan. Adapun orang muslim yang mewakafkan kepada nonmuslim (kafir zimmi), maka Imam al-Nawawi tidak membolehkannya. (al-Kabisi, 2004: 477) Demikian pula, jika pada mulanya nazhir beragama Islam kemudian berpindah agama, maka hak perwaliannya dicabut, baik ia ditunjuk oleh hakim ataupun wakif. (al-Kabisi, 2004: 477).³⁰

³⁰ Ibid. 49

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Singkat Desa Macanan Kecamatan Jogorogo

Macanan adalah sebuah desa di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Desa ini terletak di kaki gunung lawu, yang mempunyai suasana yang sejuk dan indah. Desa Macanan Memiliki 4 dusun, yaitu Jumog, Pondok, Sanan dan Ngijo.

Pada awalnya di Desa Macanan masih banyak sekali hutan jati, mahuni dan rumput-rumput ilalang yang sangat lebat. Desa Macanan memiliki asal usul yang cukup menarik, dimulai dari datangnya pangeran yang berasal dari Cina yang bernama Cang Awu. Pada waktu itu Cang Awu adalah seorang tokoh “babat” (dalam bahasa Jawa) atau merintis desa. Cang Awu merupakan sosok yang konon menurut sejarah merupakan keturunan asing. Beliau memiliki peliharaan yang berupa harimau putih. Kemudian kawasan hutan yang menjadi wilayah tempat tinggal Cang Awu lambat laun menjadi sebuah desa. Dan seiring bertambah waktu, desa tersebut semakin maju dan bertambah penduduknya.¹

¹ Yasin Sunardi, Hasil Wawancara, Macanan, 29 Desember 2023.

Seiring bertambahnya penduduk yang semakin hari semakin besar maka wilayah tersebut merupakan kekuasaan “Cang Awu” juga semakin menyebar dan meluas sehingga muncullah sebuah desa yang bernama desa Macanan sampai sekarang. Dinamakan karean konon pangeran Cang Awu memiliki peliharaan harimau tadi, sehingga desa tersebut diberi nama “Macanan”.

Tentunya dari zaman dahulu hingga sekarang suatu desa perlu adanya suatu pemimpin, atau pada zaman sekarang dikenal dengan Lurah atau kepala Desa, adapun sil-silah kepala desa Macanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sil-silah Kepala Desa Macanan

No.	Nama	Tempat tinggal
1.	Cangak Awu (Niti Semito)	Karang Pandan (Macanan)
2.	Kromo Dongso	Pentuk Jumog (Macanan)
3.	Dipo Karso	Pentuk Jumog (Macanan)
4.	Dono Karso	Pentuk Jumog (Macanan)
5.	Marto Diryo	Jumog (Macanan)
6.	Subandi	Sekleco (Macanan)
7.	Joyo Diarjo	Kendogo (Macanan)
8..	Marto Sudarmo	Sendang Kucur (Macanan)
9.	Sugondo	Macanan
10.	Sapari	Jumog

11.	Agus Sudirman	Jumog (Macanan)
12.	Jumiko	Sanan (Macanan)
13.	Endang Budi Astuti	Pondok (Macanan)
14.	Sutarto	Kendal (Macanan)
15.	Teguh Wahyudi	Tanjung Sari (Macanan)
16.	Saparin	Jumog (Macanan)
17.	Sri Anto	Ngijo (Macanan)
18.	Adi Cahyono	Pondok (Macanan)
19.	Siswondo	Sanan (Macanan)
20.	Sochibul Anam	Geger Sapi (Macanan)
21.	Sujarwo	Pondok (Macanan)

Desa Macanan Kecamatan Jogorogo merupakan desa yang cukup luas wilayahnya, sehingga pada setiap bagian wilayah biasanya terdapat tanda khusus di setiap perbatasan desa, bahkan desa Macanan merupakan desa yang menjadi suatu perbatasan antara kecamatan Jogorogo dan desa Dadapan Kecamatan Kendal, adapun batas-batas wilayah desa Macanan ialah:²

Tabel 3.2
Batas-batas wilayah desa Macanan

² Aan Rismanto, Hasil Wawancara, 31 Desember 2023.

No.	Bagian Wilayah	Nama Wilayah
1.	Utara	Desa Soco dan Desa Dadapan
2.	Timur	Desa Dadapan dan Gayam
3.	Selatan	Desa Talang
4.	Barat	Desa Jogrogo dan Soco

Desa Macanan Kecamatan Jogorogo memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 8225 orang, mulai dari kalangan balita sampai dengan usia lebih dari 100 tahun pun ada, maka dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tabel Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4679 orang
2.	Perempuan	3546 orang

Tabel 3.4
Tabel Jumlah Penduduk berdasar Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	Usia 0-48 tahun	4767 orang
2.	Usia 49 keatas	2458 orang

2. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Macanan Kecamatan Jogorogo

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Macanan bisa dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kategori kurang mampu. Namun walaupun demikian mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang mereka miliki. Rata-rata masyarakat desa Macanan memiliki mata pencaharian petani, pedagang, dan berkebun, sehingga mereka bisa mencukupi kehidupannya melalui hasil tersebut.

Masyarakat desa Macanan mayoritas pekerjaan utama ialah sebagai petani, karena memang tanah di desa Macanan sangat cocok untuk pertanian. Selain itu juga luasnya tanah desa Macanan mendukung untuk lahan pertanian. Selain mata pencahariannya sebagai petani, masyarakat desa Macanan sebagai pedagang, asisten rumah tangga, peternak, pegawai negeri sipil dan ada juga yang merantau keluar kota bahkan keluar negeri. Selain itu ternyata tidak sedikit juga masyarakat desa Macanan yang PNS dan juga pension. Sehingga hal ini dapatv meningkatkan nilai ekonomi yang ada di desa Macanan.

Berdasarkan wawancara dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian petani dan juga merantau keluar kota merupakan suatu mata pencaharian

yang mendominasi di desa Macanan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya.³

Tabel 3.5

Tabel mata pencaharian penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan	457 orang
2.	Petani	1.714 orang
3.	Pedagang	61 orang
4.	Peternak	12 orang
5.	PNS	10 orang
6.	Bidang Pendidikan	8 orang
7.	Bidang Kesehatan	2 orang
8.	Pensiunan	16 orang
9.	Wiraswasta	1.729 orang
10.	Buruh Tani/ Buruh Harian	32 orang

3. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan informasi yang didapat pada jaman dahulu kala, sekitar tahun 1967 masyarakat desa macanan tidak sama sekali melakukan ibadah atau kegiatan agama, namun setelah pulangny duang orang yang berasal dari pesantren, mereka merintis sedikit demi sedikit

³ Aan Rismanto, *Hasil Wawancara*, 31 Desember 2023 .

agama yang ada di desa Macanan. Yang kemudian mereka berdua dikenal sebagai kyai di Desa Macanan. Masyarakat desa Macanan mayoritas agamanya Islam dan menganut ajaran *ahlussunnah wal jamaah*, yaitu *Nadhotul Ulama*. Keadaan agama di desa Macanan bisa dikatakan baik, namun ilmu keagamaan masyarakat di Desa Macanan ini masih tergolong kurang. Jadi masyarakat di desa Macanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ibadah dan yang lain cukup baik, namun ilmu mereka kurang.

Namun untuk mengatasi hal tersebut, desa Macanan melakukan kegiatan keagamaan yang cukup berjalan lancar dan baik. Kegiatan rutin pada kalangan masyarakat ibu-ibu maupun bapak-bapak biasanya mengadakan perkumpulan jamaah yasinan atau pengajian lainnya. Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan setiap malam Jum'at dan tempatnya bergantian di rumah masyarakat desa Macanan. Pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya ialah terdapat TPA dan Madrasah Diniyah, biasanya anak-anak umur 5-16 tahun yang mengikuti kegiatan TPA dan Madrasah Diniyah. Selain itu juga kegiatan seperti sholat jamaah, tarawih, sholat hari raya, dan kegiatan lainnya masih berjalan dengan baik dan lancar.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keagamaan tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan keagamaan masyarakat yang masih aktif dan berjalan lancar. Seperti contohnya ketika masuk waktu sholat lima waktu, masyarakat berbondong-bondong pergi ke masjid atau mushola terdekat untuk melakukan sholat jamaah,

peringatan hari besar Islam, rutinan pengajian dan yasinan, kegiatan pembelajaran agama untuk anak-anak maupun lansia.

4. Keadaan Budaya dan Kesenian

Keadaan budaya di desa Macanan masih terjaga dan berkembang, padahal melihat perkembangan zaman yaitu masyarakat Indonesia mulai mengikuti gaya hidup orang Barat. Padahal terkadang gaya hidup orang Barat tidak sesuai dengan aturan hukum baik hukum Islam maupun hukum Negara. Contoh yang membuktikan bahwa nilai kebudayaan di desa Macanan masih terjaga ialah budaya moral masyarakat desa Macanan masih terjaga dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong. Selain itu juga terdapat contoh lain, seperti halnya pada saat hari raya idul fitri masyarakat desa Macanan bersilaturahmi ke seluruh rumah sekitarnya, dan juga budaya keagamaan di desa Macanan masih lah terjaga, seperti yasinan, tahlilan, perkumpulan arisan orang tua bahkan remaja.

Nilai adat di Desa Macanan juga masih sangatlah kental, karena masyarakat desa Macanan percaya bahwa pewarisan nenek moyang sangatlah berharga dan jangan sampai dilewatkan. Contohnya pada saat panen atau pada 1 suro masyarakat desa Macanan biasanya memotong seekor kambing yang kemudian 4 kaki kambing tersebut di kubur di empat sisi desa Macanan. Dan menurut masyarakat, hal tersebut

merupakan pencerminan rasa syukur mereka atas pemberian yang maha kuasa.⁴

Selain itu kesenian yang ada di desa Macanan juga berkembang, mengingat bahwa para pemuda karang taruna di desa Macanan sangatlah kreatif dan juga mempunyai semangat berkarya. Ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa kesenian di desa Macanan terus berkembang, contoh tersebut ialah para pemuda karang taruna mempunyai kreatifitas dalam membuat layang-layang, sehingga mereka membuat beberapa layangan dengan bentuk unik dan menarik, yang kemudian layangan tersebut dijual dan menghasilkan dana untuk menjadi modal usaha karang taruna, selain itu juga seni hadroh baik dalam kalangan anak-anak, remaja, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu juga masih sangat aktif dan sering latihan setiap minggunya.

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di desa Macanan masih tergolong kurang, karena sarana pendidikan di desa Macanan masih kurang, baik sarana maupun tenaga kerja atau guru. Sarana prasana pendidikan di desa Macanan masih kurang memenuhi standar dan jauh dari jangkauan, karena memang letak desa Macanan yang cukup terpencil dari keramaian. Namun tidal sedikit juga masyarakat desa Macanan yang sekolah di luar desa Macnanan. Adapun untuk memperjelas keadaan pendidikan di desa Macanan terdapat

⁴ Yasin Sunardi, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2023.

beberapa data mengenai pendidikan di desa Macanan. Adapun jumlah penduduk berdasar pendidikannya ialah:

Tabel 3.6

Tabel Jumlah Penduduk menurut pendidikannya⁵

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah/ belum sekolah	1.601 orang
2.	Tidak tamat sd/ belum tamat	470 orang
3.	Tamat sd/ sederajat	2662 orang
4.	SLTP/ Sederajat	1264 orang
5.	SLTA/ sederajat	1074 orang
6.	Diploma I/III	24 orang
7.	Akademi/diploma 3/S. Muda	22 orang
8.	Diploma IV/Strata I	105 orang
9.	Strata II	2 orang
10.	Strata III	1 orang

⁵ Aan Rismanto, Hasil Wawancara, 30 Desember 2023.

B. Profil Madrasah Al-Ittihad

Adapun profil madrasah ialah sebagai berikut:

1. Nama Madrasah : Al-Ittihad
2. Tahun Berdiri : Dimasjid 2011 dan pindah ke tanah wakaf pada 2018
2. Alamat Madrasah : RT/RW : 02/01
Desa/Kelurahan : Macanan
Kecamatan : Jogorogo
Kab/Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
3. Kepala Madrasah : Dwi Wahyuni
4. Jumlah siswa : Laki-laki : 27
Perempuan : 43
Jumlah : 70
5. Jumlah guru : 3
6. Jumlah kelas : 6
7. Luas tanah : 4 m²x 12 m²
8. Status tanah : Tanah wakaf⁶

⁶ Dwi Wahyuni, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2023.

C. Pelaksanaan Wakaf di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Awal mula berdirinya madrasah Al-Ittihad ialah pada tahun 2008, yang mana diketuai oleh mbak Dwi, pada awalnya Madrasah Al-Ittihad ini belum mempunyai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di masjid dan dirumah takmir masjid. Pada saat awal berdirinya madrasah Al-Ittihad belum ada perbedaan kelas setiap umurnya, dan jumlah guru yang terbatas. Kemudian sekitar tahun 2018 madrasah Al-Ittihad membangun bangunan baru, madrasah tersebut dibangun diatas tanah salah satu masyarakat desa Macanan yang tidak jauh dari lokasi masjid. Nama pemilik tersebut ialah mbah Pariyah.

Setelah 2 bulan bangunan madrasah Al;Ittihad sudah dibangun dan sudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran, mbah Pariyah memutuskan untuk mewakafkan tanahnya untuk madrasah Al-Ittihad. Kemudian pada saat itu mbah Pariyah pun melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan *nadzir* , dan 2 saksi, saksi tersebut ialah takmir masjid dan kepala madrasah AlIttihad. Mbah Pariyah ingin segera ikrar karena beliau akan segera pergi ke kota Jakarta. Akan tetapi, sampai saat ini *nadzir* tersebut belum juga mendaftarkan dan mengurus keadministrasian tanah wakaf tersebut.

Melihat peristiwa tersebut, penulis melakukan wawancara kepada *nadzir* dan saksi-saksi untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap peristiwa yang terjadi terhadap tanah wakaf madrasah Al-Ittihad di Desa Macanan Kecmatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Menurut ibu Pariyah sebagai wakif, tanah yang dimiliki beliau di wakafkan untuk dibangun sebuah madrasah.

“Saya itu kan mempunyai lahan tanah kosong, dan tanah tersebut saya tidak gunakan. Nah memang waktu itu tanah tersebut saya tanami beberapa sayuran dan ada juga pohon pisang dan papaya. Tapi karena bertambahnya umur saya yang semakin tua, tidak ada yang mengurus tanah itu. Apalagi saya dirumah sendiri, suami saya sudah meninggal dan dua anak saya merantau ke Jakarta. Jadi saya jarang mengurus tanah itu. Terus kan kebetulan rumah saya itu dekat dengan masjid. Nah sering liat anak-anak TPA itu pada ngaji, tapi lama-lama kok tempatnya kayak gk muat, karena banyaknya yang ikut ngaji. Terus saya memutuskan untuk mewakafkan tanah tersebut. Saya juga udah komunikasi sama dua anak saya yang ada di Jakarta, terus mereka setuju-setuju saja. Karena mereka merasa bahwa tanah tersebut bisa jadi amal jariyah, lagian juga mereka sudah sukses di kota Jakarta sana. Sebenarnya anak saya ada tiga. Yang satu itu sekarang di Taiwan, sejak tahun 2015 dia di Taiwannya. Untuk masalah wakaf ini saya tidak mengabari dia. Karena setelah kurang lebih 4 tahun di Taiwan anak saya yang di Taiwan ini tidak ada kabar. Padahal saya udah cari cara untuk menghubunginya tapi tidak bisa. Jadi ya saya mewakafkan tanah ini tanpa sepengetahuannya, ya saya pikir kalo misalkan dia pulan dan minta warisan ke saya, nanti saya beri bagian tanah yang lain”⁷

Mbak Dwi adalah kepala Madrasah Al-Ittihad merupakan salah satu saksi perwakafan tanah milik ibu Pariyah juga mengakui bahwa ibu Pariyah telah mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah madrasah.

“Pada waktu itu sekitar tahun 2018 awal kalo seingat saya, ibu Pariyah itu bilang kesaya kalo kasihan anak-anak kalo mengaji tempatnya semakin sempit karena memang kan yang ikut ngaji ini lama-lama banyak. Mulai dari anak umur 5 tahun sampek umur 16 tahunan. Karena saya kan kepala dari madrasah ini maka saya juga kan yang bertanggung jawab untuk menguruskan waktu itu gurunya baru ada saya dan juga teman saya. Nah terus ibu Pariyah itu mewakafkan tanahnya. Waktu itu ada ikrar wakaf juga kok, saya sebagai saksinya,

⁷ Pariyah, *Hasil Wawancara*, Macanan, 22 Desember 2023.

ikrarnya itu di rumah ibu Pariyah, nah posisi saya disana kan sebagai saksi dan untuk kelanjutannya atau keadministrasiannya saya gak tau kelanjutannya.”⁸

Selain pernyataan dari mbak Dwi sebagai saksi, terdapat satu saksi lainnya, yaitu bapak Kyai Sunar. Bapak Kyai Sunar ini merupakan salah satu tokoh agama di desa Macanan. Adapun pernyataan beliau ialah:

“waktu itu juga saya jadi saksi dalam pengucapan ikrar wakaf yang dilakukan ibu Pariyah, saya itu dipanggil kerumah sama mbak Dwi. Kan sebagai tokoh agama di desa jadi saya diajak untuk jadi saksi juga. Mwaktu itu ikrar dilaksanakan di rumah ibu Pariyah. Katanya sih buru-buru mewakafkan soalnya ibu Pariyah mau nyusul anaknya di Jakarta. Dan waktu itu saya juga cuman jadi saksi aja, habis itu saya segera pulang, karena masih ada acara di rumah saya. Dan untuk kelanjutannya saya tidak tau, ya saya kira segala administrasian dari wakaf ini sudah diurus *nadzir* sendiri”.⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa mbak Dwi dan Bapak Kyai Sunar hanya menjadi saksi pada waktu ikrar wakaf tersebut. Mereka tidak tau menau mengenai hal keadministrasian tanah wakaf tersebut.

“Lha wong waktu itu saya sudah ikrar, dan itu dilaksanakan di rumah saya. Udah lama lo dari tahun 2018. Waktu itu saya ikrarnya secara lisan didepannya mbak Dwi sama pak Sunar. Waktu itu juga *nadzirnya* ada, iya kang Muh itu jadi *nadzirnya*. Saya kan mau ke Jakarta, karena buru-buru juga kan, jadinya saya minta segera di ikrarkan aja ke *nadzir* itu kan. Biar kelanjutannya diurus dia. Loh kok tau-tau sampek sekarang itu belum. Dan kemarin itu anak saya yang kerja di Taiwan tiba-tiba pulang dan tanya tanah itu ke saya. Dia kaget kok diwakafkan, lah saya bilang dong ke anak saya biarin aja itu juga tanah saya, kalo dia minta warisan ya masih ada tanah lain. Nah tapi anak saya kok minta buktinya kalo udah diwakafkan. Lah saya tanya ke kang Muh, terus dia jawab belum ada. Katanya alesannya dia

⁸ Dwi Wahyuni, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2023.

⁹ Yasin Sunardi, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2023.

belum sempat, ya saya pikir ya udah lah. Anak saya dari Taiwan itu maunya bukti langsung, lah ini mana ada”.¹⁰

Setelah mendapat beberapa informasi dari wakif dan juga saksi, tentunya informasi dari pihak *nadzir* juga penting. Bapak Muhammad Rifa’I sebagai *nadzir* dikala ikrar wakaf tanah ibu Pariyah.

“Iya waktu itu saya menjadi *nadzir* ketika ikrar wakaf tanah bu Pariyah, ya saya juga sebelumnya memastikan, apakah semua anggota keluarganya setuju. Terus yo katanya ibu Pariyah ini aman-aman saja. Dua anaknya yang ada di Jakarta setuju saja nek tanahnya itu diwakafkan. Dan waktu itu ibu Pariyah katanya buuru-buru mau ke Jakarta ikut anaknya disana, makane itu kan tanahnya ingin segera diwakafkan, diikrakan biar ada yang mengurus juga dan tidak sia-sia tanahnya kosong. Ya sudah to saya menuruti kata ibu Pariyah itu, toh anggota keluarga sih katanya sudah setuju. Waktu itu ikrarnya dilaksanakan di rumah ibu Pariyah waktu sore soale besok pagi ibu Pariyah itu mau berangkat ke Jakarta”.¹¹

Setelah mendapat keterangan dari *nadzir*, bisa didapatkan informasi bahwa wakaf itu dilaksanakam di rumah ibu Pariyah pada sore hari. Dan anggota keluarga yang sudah menyetujuinya.

“lah pas iku ibu Pariyah yo ndak bilang ke saya lo nek anaknya yang di Taiwan itu belum dikabarin kalo tanahnya itu mau diwakafkan, ya saya kira ya fine-fine saja to. Saya lo waktu itu pas ikrar wakaf itu juga mengundang dua saksi. Nah terus ibu pariyah itu kembali ke desa dari Jakarta itu sekitar 2021, nah itu gk ada masalah ya aman-aman saja. Lah kok tiba-tiba 2 minggu yang lalu itu anaknya yang dari Taiwan tanya ke saya mengenai tanah wakaf itu. Terus baru kemarin anaknya dari Taiwan itu pergi merantau lagi ke Bekasi. Itu katanya sih ya,”¹².

¹⁰ Pariyah, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2024.

¹¹ Mukhtar Rifa’i, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2023.

¹² Mukhtar Rifa’i, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2024.

Setelah mendapat beberapa keterangan dari pihak wakif, *nadzir*, dan dua orang saksi ternyata tanah wakaf tersebut telah diwakafkan pada tahun 2018 di rumah ibu Pariyah sendiri. Beliau mempunyai tiga orang anak, dua orang anak di Jakarta dan satu di Taiwan. Sedangkan suami beliau sudah tiada. Ibu Pariyah ingin menyegerakan tanahnya untuk diwakafkan karena beliau hendak pergi ke Jakarta menyusul anaknya dalam kurun waktu yang lama.

Ikrar wakaf dilaksanakan dengan dihadiri wakif, *nadzir* dan dua orang saksi. Dua saksi ini mengakui bahwa memang tanah tersebut sudah diwakafkan dengan ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif.

“Nah untuk ikrarnya itu ibu Pariyah saya tuntun dengan secara perlahan untuk mengituki perkataan kulo waktu itu. Lah ibu Pariyah kemudian mengikuti apa yang saya ucapkan, ya intinya ikrar lah waktu itu, waktu itu sih saya nulis dikertas gitu to kayak buat pernyataan wakaf. Nah pas itu juga dua saksi sama ibu Pariyah juga tanda tangan termasuk saya juga”.

Ternyata pelaksanaan ikrar tanah wakaf ibu Pariyah dengan secara lisan dan secara berjabat tangan dengan *nadzir*. Ketika itu *nadzir* menyediakan kertas yang menyatakan bahwa ibu Pariyah telah mewakafkan tanahnya. Lembaran pernyataan tersebut juga di tanda tangani oleh dua saksi tersebut. Tanah wakaf tersebut di ikrarkan pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar waktu sore hari. Dan keesokan harinya ibu Pariyah pergi ke Jakarta untuk menyusul anaknya.

Kemudian sekitar Agustus 2018 dibangunlah madrasah di atas tanah wakaf tersebut. Bangunan madrasah dibangun hanya menggunakan anyaman bambu dan juga kayu, madrasah tersebut dibuat sesederhana mungkin. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan secara baik untuk madrasah tersebut. Hingga sampai saat ini madrasah masih berdiri diatas tanah wakaf ibu Pariyah.

Kemudian tahun 2021 ibu Pariyah telah kembali dari Jakarta, dan pada saat itu perwakafan sudah tidak diungkit-ungkit lagi ibu Pariyah. Namun ketika bulan Desember 2023, seorang anak ibu Pariyah tiba-tiba pulang dan menanyakan mengenai tanah wakaf tersebut. Dari informasi ibu Pariyah anak tersebut menanyakan hak tanahnya, dan anaknya minta tanah yang strategis dekat dari rumah, yaitu tanah yang sudah diwakafkan. Dan salah satu anak ibu Pariyah tidak mengetahui bahwa tanah ibunya telah diwakafkan maka salah satu anak ibu Pariyah minta bukti otentik bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan..

Namun yang menjadi masalah ialah tanah yang telah di wakafkan oleh ibu Pariyah belum ada kekuatan hukum dan juga belum didaftarkan ke instansi berwenang. Padahal tanah tersebut sudah diwakafkan sejak tahun 2018. Padahal bukti keadministrasian sebuah tanah wakaf sangatlah penting.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WAKAF MADRASAH AL-ITTIHAD TANPA SERTIFIKAT DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Motif Nadzir Terkait Belum Dilaksanakannya Sertifikasi Wakaf Tanah Yang Terjadi Pada Madrasah Al-Ittihad Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Pada umumnya para ulama telah bersepakat kepada kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban Nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk mengelola dan menjaga harta wakaf.¹

Adapun kewajiban dan hak-hak nadzir menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 220 ialah:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai

¹ Ali Iskandar, *Wakaf undercover: gaya filantropi orang ndeso*, (Bandung: CV Jejak, 2021), 185.

dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

2. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.²

Dengan berjalannya waktu ketentuan-ketentuan nadzir tentunya terdapat pembaharuan. Nadzir yang ada di Desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi menjadi nadzir tanah wakaf madrasah yang luasnya sekitar 4 m²x 12m². Tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh wakif pada tahun 2018. Tentunya tugas nadzir dalam mengelola tanah wakaf harus dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas nadzir salah satunya ialah mengurus keadministrasian tanah wakaf, ataupun sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa. Sehingga sertifikasi tanah wakaf ini sangatlah penting. Selain itu Tujuannya, agar tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan memiliki perlindungan lebih kuat karena sertifikat wakaf setara memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Adapun tata cara sertifikasi wakaf ialah:

- a. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran

² Buku III, komplikasi hukum Islam.

Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW

- b. Kedua, pemohon mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat dengan melampirkan surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah, AIW atau APAIW, surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari KUA dan surat dari pernyataan nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, dan tidak dijaminkan.
- c. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan³.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 tanah wakaf salah satu madrasah di desa Macanan Kecamatan Jogorogo belum juga di daftarkan ke pihak yang berwenang atau KUA. Setelah dilakukannya wawancara terhadap beberapa pihak, yaitu wakif, nadzir, dan juga dua orang saksi peneliti mendapat beberapa informasi mengenai tanah wakaf madrasah di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi belum disertifikasi. Menurut wakif, tanah yang sudah diwakafkan olehnya sudah di pasrahkan ke pada nadzir untuk mengurus segala keadministrasian dari tanah wakaf tersebut. Kemudian informasi yang didapat dari dua orang saksi ialah wakif meyerahkan segala urusan keadministrasian kepada nadzir. Setelah

³ <https://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah-dan-bangunan-wakaf/> diakses pada tanggal 16 April 2024

mendapat informasi dari beberapa sumber, hal yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf madrasah ialah nadzir wakaf itu sendiri. Kemudian setelah itu peneliti mencari informasi terhadap nadzir.

Nadzir di desa Macanan bernama bapak Mukhtar Rifa'I ini berusia 42 tahun, bapak mukhtar Rifa'I ini sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak yang terbilang masih berusia kecil. Bapak Mukhtar Rifa'I menjadi nadzir sudah sejak tahun 2016 di desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Dalam mengurus perwakafan di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi belum dikatakan mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan. Hal tersebut dapat dilihat dari nadzir belum juga sigap mengurus tanah wakaf madrasah Al-Ittihad di desa Macanan Kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi.⁴

Nadzir menyampaikan bahwa hal yang menghambat ia untuk mengurus segala urusan administrasi tanah wakaf madrasah tersebut ialah faktor ekonomi dan keluarga. Nadzir mengakui bahwa memang setelah memiliki anak yang ketiga ekonomi keluarga nadzir ini cukup sulit sehingga ia untuk mengurus tanah wakaf madrasah tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk berwira wira mengurus tanah wakaf tersebut, dan wakif ini terakhir menjadi nadzir perwakafan ialah awakaf madrasah Al-Ittihad tersebut. Selain itu nadzir tidak segera mengurus administrasi wakaf atau sertifikasi wakaf disebabkan oleh faktor keluarga, yang mana istri dari nadzir ini tidak suka jika nadzir sering keluar rumah

⁴ Mukhtar Rifa'I, hasil wawancara, 10 April 2024

selain bekerja untuk mengurus sawah. Selain itu juga nadzir sering membantu istri dirumah untuk mengurus anak-anaknya dirumah. Maka dari itulah nadzir kesulitan untuk mengurus administrasi atau sertifikasi tanah wakaf madrasah Al-Ittihad.

Nadzir merasa bahwa tidak adanya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah madrasah Al-Ittihad tersebut tidak menimbulkan masalah. Dan masih bermanfaat untuk kegiatan TPA dan juga Madrasah Diniyah. Sehingga nadzir tidak segera mengurus sertifikasi ataupun pengadministrasian tanah wakaf tersebut.

B. Pemahaman Nadzir Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Pada Madrasah Al-Ittihad Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Harta yang diwakafkan tentunya perlu di kelola dan terdapat pengembangan dengan baik dan jelas, maka dari itu perlu adanya pihak yang mengelola harta benda wakaf. Pihak yang mengelola dan mengembangkan peruntukan harta benda wakaf ialah *nazhir*. Menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. *Nazhir* dapat merujuk pada orang, kelompok, atau badan hukum. Sebagai seorang *nazhir* tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah warga negara Indonesia, beragama Islam,

dewasa, dapat diandalkan, cakap lahir dan batin, serta bebas dari segala tindak pidana.⁵

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa terdapat beberapa tugas *nadzir*, adapun tugas-tugas nadzir tersebut ialah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶

Sebagai nadzir tentunya harus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, selain itu sebagai *nadzir* jangan sampai lengah dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah dicantumkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Selain itu juga *nadzir* harus menjalankan tugas secara profesional, arti mengerjakan tugas secara profesional ialah *nadzir* harus menjalankan tugas secara tanggung jawab atau menjalankan tugas dengan amanah agar dapat di percaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *nadzir* diketahui bahwa tanah yang berlokasi di rt 02 rw 01 dusun Jumog desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi diwakafkan seluas sekitar 4 m2 x 12 m2. Tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun madrasah. Tanah tersebut diwakafkan pada bulan Juni 2018. Tanah wakaf tersebut di bangun penuh untuk

⁵ Agung Abdullah, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," 2020, 6.

⁶ Ibid., 8.

madrasah, jadi tanah wakaf tersebut tidak di sisakan untuk halaman atau yang lainnya.

Kemudian peneliti juga mendapat informasi selanjutnya dari *nadzir*, dari hasil wawancara tersebut bahwa *nadzir* mengetahui tugas-tugas menjadi seorang *nadzir* dan dalam menjalankan tugasnya harus secara baik dan juga amanah. Tanah yang diwakafkan benar diperuntukkan untuk pembangunan madrasah supaya bermanfaat bagi anak-anak yang ada di desa Macanan kecamatan Jogorogo. Selain itu juga *nadzir* selalu berusaha agar tanah wakaf yang masih ada supaya mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan tersebut dengan dibangunnya madrasah untuk anak-anak, dan juga untuk kegiatan Islami lainnya, seperti peringatan hari besar Islam.⁷

Selain itu juga masih ada beberapa hasil wawancara dengan *nadzir*, yaitu *nadzir* tersebut sebenarnya sudah tau mengenai keadministrasian dari tanah wakaf. Ia mengetahui bahwa administrasi wakaf itu penting, namun untuk mengenai aturan-aturan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 *nadzir* tersebut belum sepenuhnya paham dan ia mengatakan tidak adanya penyuluhan lebih lanjut dari pihak KUA, sehingga *nadzir* tersebut hanya mengetahui beberapa saja, seperti tanah wakaf itu sebenarnya penting untuk di administrasikan dan adanya bukti. Namun *nadzir* mengakui bahwa ia tidak segera mengurus keadministrasian tersebut karena kurang pemahannya atas aturan dan juga berfikir bahwa tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut tidak menimbulkan problematika, sehingga ia merasa

⁷ Mukhtar Rifa'i, Hasil Wawancara, 3 Januari 2024.


bahwa tanah wakaf tersebut aman karena anggota keluarga wakif sudah menyetujuinya. Padahal terdapat satu anak dari pihak wakif yang belum mengetahui dan belum setuju karena tidak adanya bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.

Selain itu juga terdapat beberapa informasi dari pihak saksi pada saat ikrar wakaf tanah tersebut, saksi menjelaskan bahwa *nadzir* yang ada di desa Macanan tersebut memang selalu menyepelkan segala pekerjaan, tidak hanya dalam mengelola dan mengurus wakaf saja, melainkan dalam pekerjaan lainnya seperti halnya dalam mengurus masjid, karena memang *nadzir* tersebut merupakan salah satu pengurus masjid yang ada di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi.⁸

Dari pemaparan diatas bisa diketahui bahwa *nadzir* yang ada di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi mengetahui bahwa keadministrasian atau bukti wakaf itu penting, namun hanya saja kurang memahami pelaksanaan aturan yang ada di undang-undang nomor 41 tahun 2004, sehingga perlu adanya sosialisasi lagi dari pihak KUA. *Nadzir* yang ada di desa juga mengakui bahwa yang telah dilakukannya itu ialah salah, karena seharusnya jika sebagai *nadzir* harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan amanah, apalagi mengenai keadministrasian wakaf. Sehingga *nadzir* tersebut menyampaikan bahwa ia sudah bernegosiasi dengan salah satu anak dari pihak wakif dan segera akan mengurus keadministrasian tanah wakaf tersebut.

⁸ Dwi Wahyuni, Hasil Wawancara, 29 Desember 2023.

Berdasar hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa *nadzir* tanah wakaf Madrasah Al-Ittihad di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi sebenarnya paham bahwa betapa pentingnya suatu keadministrasian tanah wakaf atau sertifikat wakaf sebagai bukti yang kuat, namun hanya saja *nadzir* tersebut terlalu menyepelekan suatu hal yaitu sertifikasi tanah wakaf madrasah tersebut. *Nadzir* berpikir bahwa tidak adanya problem jika tanah wakaf tersebut tidak terdapat sertifikasi, karena keluarga wakif maupun masyarakat sekitar tidak mempermasalahakan. Padahal salah satu anak wakif ada yang belum tahu bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf dan ia tidak terima jika tanah tersebut sudah diwakafkan dan minta bukti yang otentik. *Nadzir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf, dan tentunya memiliki tugas dan peran penting, maka dari itu sebagai *nadzir* harus mengikuti prosedur atau peraturan yang sudah ada.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Motif nadzir terkait belum terlaksanakannya sertifikasi tanah wakaf terhadap madrasah Al-Ittihad di Desa Kecamatan Jogorogo kabupate Ngawi ialah faktor ekonomi dan keluarga. Yang mana nadzir memiliki ekonomi menengah kebawah, sehingga nadzir berpikir bahwa dibutuhkan dana untuk wira-wiri mengurus sertifikasi tanah wakaf tersebut. Kemudian faktor keluarga, yaitu dari seorang istri, yang mana istri dari nadzir tidak setuju jika nadzir keluar rumah dan nadzir tersebut membantu keluarga dirumah yaitu menjaga anak-anaknya. Jadi terdapat dua faktor yang membuat nadzir tidak segera sigap mengurus tanah wakaf madrasah Al-Ittihad.
2. Pemahaman *Nadzir* terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Madrasah Al-Ittihad di desa Macanan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi ternyata *nadzir* itu sendiri tahu bahwa sertifikasi suatu harta wakaf merupakan suatu hal yang penting dan perlu adanya sertifikasi harta wakaf, namun hanya saja *nadzir* di desa Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terlalu menyepelekan dan terlalu bersikap santai terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, *nadzir* berpikiran bahwa tidak adanya suatu problematika terhadap tanah wakaf tersebut.

B. SARAN

1. Kepada wakif sebelum mewakafkan tanahnya harus adanya kesepakatan seluruh anggota keluarga dan memastikan bahwa seluruh anggota keluarga tahu bahwa tanahnya tersebut akan diwakafkan, sehingga tidak terdapat kesalah pahaman antara anggota keluarga.
2. Kepada nadzir seharusnya tidak menyepelkan segala sesuatu pekerjaan, apalagi dalam melaksanakan tugas menjadi seorang nadzir yang harus mengelola harta wakaf dengan baik dan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrohman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Adi, Rianti. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agama RI, Kementrian. *fikih wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT Al-Maarif, 2019.
- Barkah, Barkah. *Fikih Zakat ,sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- Djunaidi, A. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005.
- Husen, Buyed. *Wakaf Menurut Mazhab Fikih*. Aceh: WR Print, 2018.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: BWI, 2018.
- Kartika, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Huda Miftahul, Syamsudin Abu, dan Mubasyar Muhammad bih. *Fikih Wakaf Lengkap (Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran)*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Rosid, Aminol. *Manajemen Ziswaf: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.

Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Wisma Kalimetro, 2018.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.

Mulyati, Lilis. *Wakaf Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Chanel Muslim, 2018.

Nur R, Adi. *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*. Jakarta: Ubharajaya, 2020.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Jakarta: R&D, 2017.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Windia. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia-Buku ketiga*. cahayabuku, 2023.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Artikel Ilmiah

Azizah, Aulia, Nu. “Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia” 20, no. 1 (2023).

Fadhilah, Nur. “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya,” 2018.

Syariah, Penyelenggara. *Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*,. Ponorogo: Kantor Kementrian Agama Kab. Ponorogo, 2015.

Sudirman, Ramadhita. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikat Tanah” 12, no. 1 (2020).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertai

Allabiq, Abdurrohman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta,." UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Abdullah, Agung. "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," 2020.

Fareza, Ikhwal. "Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Sukamajaya Kota Depok)." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Hadi, Solikul. "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." STAIN Kudus, 2019.

Ima Shofa, Wiwin. "Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbag Rejo, Kec. Prigen Kab Pasuruan)." UIN Malang, 2019
Purwohadi, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangreko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Huda, Syamsul. Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Referensi Internet

<https://haloedukasi.com/penelitian-empiris> [diunduh pada tanggal 29 Oktober 2023]

Badan Wakaf Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf”, dalam <https://www.bwi.go.id/8813/2023/06/02/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf-tahun-2022/> [diunduh pada tanggal 9 Januari 2024)

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, dalam https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. [diunduh pada tanggal 6 Januari 2024].

